



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Sumatera Barat, diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan dalam bentuk Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
4. Sumbangan pendidikan yang selanjutnya disebut dengan sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orang tua/walinya, baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela dan tidak mengikat Satuan Pendidikan.
5. Bantuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Bantuan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan Satuan Pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya dengan syarat yang disepakati para pihak.
6. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Sekolah Luar Biasa Negeri.
7. Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Pasal 2

Pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan dimaksudkan sebagai pedoman bagi Satuan Pendidikan dalam

pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan.

Pasal 3

Pengaturan peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan agar terwujudnya peningkatan kualitas dan mutu pendidikan secara tepat guna dan berhasil guna.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan meliputi:

- a. peran serta masyarakat;
- b. sumbangan dan bantuan;
- c. mekanisme penggalangan sumbangan dan bantuan;
- d. penggunaan hasil sumbangan dan bantuan; dan
- e. pengawasan.

BAB II PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 5

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian:
 - a. sumbangan; dan atau
 - b. bantuan.

BAB III SUMBANGAN DAN BANTUAN Bagian Kesatu Sumbangan Pasal 6

- (1) Komite Sekolah dapat menggalang dana dalam bentuk sumbangan yang berasal dari peserta didik, orang tua/wali peserta didik.
- (2) Penggalangan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Komite Sekolah dengan membuat proposal yang diketahui oleh Satuan Pendidikan.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam rapat pengurus Komite Sekolah.

Pasal 7

- (1) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak dibebankan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- (2) Peserta didik dari keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komite Sekolah.
- (3) Kriteria peserta didik yang dinyatakan tidak mampu ditetapkan berdasarkan hasil rapat Komite Sekolah.

Bagian Kedua
Bantuan
Pasal 8

- (1) Komite Sekolah dapat menggalang dana dalam bentuk bantuan yang berasal dari pihak ketiga.
- (2) Penggalangan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Komite Sekolah dengan membuat proposal yang diketahui oleh Satuan Pendidikan.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam rapat pengurus Komite Sekolah.

Pasal 9

Hasil penggalangan sumbangan dan bantuan dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Satuan Pendidikan.

Pasal 10

Hasil penggalangan sumbangan dan bantuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 dan Pasal 8 dapat digunakan antara lain:

- a. menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
- b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu satuan pendidikan yang tidak dianggarkan;
- c. pengembangan sarana prasarana; dan
- d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah yang dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.

BAB IV
MEKANISME PENGGALANGAN
SUMBANGAN DAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Mekanisme Penggalangan Sumbangan
Pasal 11

Komite Sekolah melaksanakan rapat pengurus Komite Sekolah untuk membahas usulan proposal sumbangan.

Pasal 12

- (1) Komite Sekolah melaksanakan rapat bersama orang tua/wali peserta didik untuk membahas proposal sumbangan.
- (2) Orang tua/wali peserta didik dapat berpartisipasi memberikan sumbangan secara sukarela.
- (3) Pelaksanaan penggalangan sumbangan tidak dikaitkan dengan persyaratan dan kegiatan akademik peserta didik.

Pasal 13

Pengumpulan sumbangan dilaksanakan berdasarkan hasil koordinasi pengurus Komite Sekolah dengan Kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 14

- (1) Komite Sekolah melaporkan hasil perolehan penggalangan sumbangan kepada orang tua/wali peserta didik dan Kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada rapat/pertemuan orang tua/wali peserta didik.

Bagian Kedua Mekanisme Penggalangan Bantuan Pasal 15

- (1) Komite Sekolah melaksanakan rapat pengurus untuk membahas proposal bantuan.
- (2) Komite Sekolah mengajukan proposal bantuan kepada pihak ketiga.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. dunia usaha dan industri;
 - b. alumni; dan
 - c. tokoh masyarakat.

Pasal 16

- (1) Bantuan berupa uang, barang dan jasa dimanfaatkan sesuai dengan proposal.
- (2) Bantuan berupa barang modal dicatat sebagai aset Satuan Pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Komite Sekolah dan Satuan Pendidikan dapat menerima bantuan dari pihak ketiga tanpa melalui proposal.
- (4) Bantuan diadministrasikan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Komite Sekolah melaporkan hasil perolehan penggalangan bantuan kepada orang tua/wali peserta didik dan Kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada rapat/pertemuan orang tua/ wali peserta didik.

BAB V PENGUNAAN HASIL PENGGALANGAN SUMBANGAN DAN BANTUAN Pasal 18

Penggunaan hasil penggalangan sumbangan dan bantuan oleh Satuan Pendidikan harus:

- a. mendapat persetujuan dari Komite Sekolah;
- b. dipertanggungjawabkan secara transparan; dan
- c. dilaporkan kepada Komite Sekolah.

BAB VI PENGAWASAN Pasal 19

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Gubernur ini berlaku mulai tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 Juni 2018

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 5 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Ttd

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 31